

PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2024	ANNOUNCEMENT OF SCHEDULE AND PROCEDURE FOR DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS FOR FINANCIAL YEAR 2024
<p>Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Prodia Widyahusada Tbk (“Perseroan”) tanggal 28 April 2025, dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2024 sebesar Rp 172,92626461376 (Seratus Tujuh Puluh Dua Koma Sembilan Dua Enam Dua Enam Empat Enam Satu Tiga Tujuh Enam Rupiah) per saham. Adapun jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2024 adalah sebagai berikut:</p>	<p>Based on the decision of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Prodia Widyahusada Tbk (“Company”) dated 28 April 2025, it is hereby notified to the shareholders of the Company that the Company will distribute cash dividends for the 2024 financial year amounting to Rp172,92626461376 (One Hundred Seventy Two Point Nine Two Six Two Six Four Six One Three Seven Six Rupiah) per share. The schedule and procedures for the distribution of cash dividends for the 2024 financial year are as follows:</p>

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai		Cash Dividend Payment Schedule
No	KETERANGAN EXPLANATION	TANGGAL DATE
1	<p>Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen <i>End of Trading Period for Shares with Dividend Rights (Cum Dividen)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pasar Reguler dan Negosiasi <i>Regular and Negotiation Market</i> ❖ Pasar Tunai <i>Cash Market</i> 	<p>7 Mei/May 2025 9 Mei/May 2025</p>
2	<p>Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen <i>Start of Trading Period for Shares without Dividend Rights (Ex Dividen)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pasar Reguler dan Negosiasi <i>Regular and Negotiation Market</i> ❖ Pasar Tunai <i>Cash Market</i> 	<p>8 Mei/May 2025 14 Mei/May 2025</p>
3	<p>Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen <i>Registration Date for Shareholders with Dividend Rights (Recording Date)</i></p>	<p>9 Mei/May 2025</p>
4	<p>Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2024 <i>Cash Dividend Payment Date for the Financial Year of 2024</i></p>	<p>28 Mei/May 2025</p>

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai	Payment Mechanism of Cash Dividends
<p>1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar pemegang saham Perseroan ("DPS") pada tanggal 9 April 2025 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 9 April 2025.</p>	<p>1. Cash Dividends shall be distributed to shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders (Daftar Pemegang Saham/"DPS") or registered on the recording date of 9 April 2025 and/or the company's shareholders registered at the Indonesian Central Securities Depository (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/"KSEI")'s securities sub-account at the closing of trade session on 9 April 2025.</p>
<p>2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 28 Mei 2025 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan langsung ditransfer ke rekening pemegang saham yang bersangkutan.</p>	<p>2. For shareholders whose shares are placed in KSEI's collective custody, cash dividend payments will be made through KSEI and will be distributed on 28 May 2025 to the Customer Fund Account (RDN) at the Securities company and/or Custodian Bank where the shareholders open an account. Meanwhile, for shareholders whose shares are not kept in KSEI's collective custody, cash dividend payments will be directly transferred to the account of the relevant shareholder.</p>
<p>3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.</p>	<p>3. The cash dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations.</p>
<p>4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPh") sesuai dengan</p>	<p>4. Based on the applicable tax laws and regulations, the cash dividend will be exempted from the tax object if it is received by domestic corporate taxpayer shareholders ("WP Badan DN") and the Company does not withhold income tax on cash dividends paid to <i>WP Badan DN</i>. Cash dividends received by domestic individual taxpayer shareholders ("WPOP DN") will be excluded from the tax object as long as the dividends are invested in the territory of the Republic of Indonesia. For <i>WPOP DN</i> who do not comply with the investment conditions as mentioned above, the dividends received by the person concerned will be subject to income tax ("PPh") in accordance with applicable laws and regulations, and the <i>PPh</i> must be paid by the <i>WPOP DN</i> in accordance with the provisions of Government Regulation Number</p>

<p>ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.</p>	<p>9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing Business.</p>
<p>5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.</p>	<p>5. The Company's shareholders can obtain confirmation of dividend payments through a securities company and or custodian bank where the Company's shareholders open a securities account, then the Company's shareholders are required to be responsible for reporting the receipt of dividends referred to in tax reporting in the relevant tax year in accordance with laws and regulations applicable taxation.</p>
<p>6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-5/PJ/2024 dengan menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan Tarif PPh pasal 26 sebesar 20%.</p>	<p>6. The Shareholders who are Foreign Taxpayers whose withholding tax will use the tariff based on the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) shall meet the requirements of the Director of General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 regarding Procedures for Implementing Double Tax Avoidance Approval as amended by Director General of Taxes Regulation No. PER-5/PJ/2024 by submitting the proof of record document or receipt of DGT/SKD which has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxes, in accordance with the laws and regulations stipulated by KSEI. Without the said documents, the Cash Dividend paid will be subject to the 20% income tax rate.</p>

**Direksi Perseroan/
Board of Directors of the Company**